



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, RSUD, dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan **Pasal 3** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas pegawai terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH meliputi:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja Putih dan celana/rok hitam;
 3. PDH Batik; dan
 4. PDH Camat dan Lurah;
 - b. Pakaian Sipil Harian yang disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi yang disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap yang disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan yang disingkat PDL; dan
 - f. Pakaian Dinas Upacara yang disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya yang meliputi :
- a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian Perlindungan Masyarakat yang disingkat Pakaian LINMAS; dan
 - c. Pakaian KORPRI.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 dan ayat (2) huruf b dengan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan **Pasal 5** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana serta Pejabat Fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari :
- a. PDH warna khaki untuk Pegawai Pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah Kabupaten dan lambang daerah Kabupaten;

2. celana panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. papan nama pegawai.
- b. PDH warna khaki untuk Pegawai Wanita Tidak Berjilbab:
1. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah Kabupaten dan lambang daerah Kabupaten;
 2. rok warna khaki 15 cm di bawah lutut;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. papan nama pegawai.
- c. PDH warna khaki untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah Kabupaten, dan lambang daerah Kabupaten;
 2. rok panjang atau celana panjang warna khaki;
 3. kerudung tidak bermotif, warna khaki;
 4. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna khaki;
 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. papan nama pegawai.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari :
- a. PDH Kemeja Putih untuk Pegawai Pria :
 1. kemeja model lengan panjang/pendek dengan krah berdiri dan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. papan nama pegawai.
 - b. PDH Kemeja Putih untuk Pegawai Wanita Tidak Berjilbab :
 1. kemeja model lengan panjang/pendek, krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 2. rok 15 cm di bawah lutut, warna hitam;

3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. papan nama pegawai.
- c. PDH Kemeja Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 2. kerudung tidak bermotif warna hitam;
 3. rok/Celana panjang warna hitam;
 4. sepatu warna hitam dan warna kaos kaki menyesuaikan;
 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. papan nama pegawai.
- d. PDH Kemeja Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari :
- a. PDH Batik untuk Pegawai Pria :
1. kemeja batik lengan panjang/pendek;
 2. celana panjang warna gelap;
 3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. papan nama pegawai.
- b. PDH Batik untuk Pegawai Wanita Tidak Berjilbab :
1. baju batik lengan panjang/pendek;
 2. rok warna gelap 15 cm di bawah lutut;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 5. papan nama pegawai.
- c. PDH Batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. baju batik lengan panjang;
 2. rok panjang atau celana panjang warna gelap;
 3. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;
 4. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna menyesuaikan;
 5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 6. papan nama pegawai.
- d. PDH Batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

(5) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, terdiri dari :

a. PDH Camat dan Lurah Pria :

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki;
3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
5. tanda jabatan dan tanda pangkat;
6. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
7. papan nama pegawai.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab :

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. rok warna khaki 15 cm di bawah lutut;
3. sepatu warna hitam;
4. tanda jabatan dan tanda pangkat;
5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
6. papan nama pegawai.

c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab :

1. baju lengan panjang warna khaki;
2. rok/celana panjang warna khaki;
3. kerudung tidak bermotif warna khaki;
4. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna khaki;
5. tanda jabatan dan tanda pangkat;
6. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
7. papan nama pegawai.

d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 8

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

(2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. PSH untuk Pegawai Pria :

1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
2. leher berdiri dan terbuka;

3. tiga saku yakni satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing 5 (lima) buah;
 5. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 6. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 7. papan nama pegawai.
- b. PSH untuk Pegawai Wanita Tidak Berjilbab:
1. jas lengan pendek dan rok warna sama 15 cm di bawah lutut;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku yakni satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing 5 (lima) buah;
 5. sepatu warna hitam;
 6. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 7. papan nama pegawai.
- c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. jas lengan panjang dan rok panjang atau celana panjang warna sama;
 2. tiga saku yakni satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 3. kancing 5 (lima) buah;
 4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;
 5. sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan;
 6. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
 7. papan nama pegawai.
- d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

5. Diantara **Pasal 13** dan **Pasal 14** disisipkan 1 (satu) pasal yakni **Pasal 13A** sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Pakaian LINMAS

Pasal 13A

- (1) Pakaian LINMAS warna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja/LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.

(2) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Pakaian LINMAS untuk Pegawai Pria :

1. kemeja lengan pendek warna hijau, berlidah bahu dengan atribut Nama Pemerintah Provinsi, Nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah Kabupaten, dan tulisan LINMAS;
2. celana panjang warna hijau, 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku belakang terbuka dengan kancing;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
6. papan nama pegawai.

b. Pakaian LINMAS untuk Pegawai Wanita tidak Berjilbab :

1. kemeja lengan pendek warna hijau, dengan atribut Nama Pemerintah Provinsi, Nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah Kabupaten, dan tulisan LINMAS;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna hijau;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
4. sepatu warna hitam;
5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
6. papan nama pegawai.

c. Pakaian LINMAS untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. kemeja lengan panjang warna hijau, dengan atribut Nama Pemerintah Provinsi, Nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah Kabupaten, dan tulisan LINMAS;
2. rok panjang warna hijau;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
4. sepatu warna hitam;
5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal; dan
6. papan nama pegawai.

d. Pakaian LINMAS untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

6. Ketentuan **Pasal 29** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 29

- (1) PDH warna khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PSH dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (3) PDH Kemeja Putih dan celana/rok warna hitam dipakai pada hari Rabu bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (4) PDH Batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat, serta hari tertentu sesuai dengan ketentuan acara.
- (5) PSL dan PSR dipakai pada acara resmi sesuai dengan ketentuan acara.
- (6) Pakaian LINMAS dipakai pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja/LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (7) Pakaian KORPRI dipakai pada Hari Besar Nasional, HUT KORPRI, dan setiap tanggal 17 dan/atau dipakai sesuai ketentuan acara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Juni 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 27

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 27 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MODEL PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :

a. Lidah Bahu

b. Kancing Baju

c. Ikat Pinggang

d. Saku Baju

e. Saku Celana Depan

f. Lencana KORPRI

g. Nama Pem Prov

h. Papan Nama

i. Nama Kab.Pamekasan

j. Logo Kab.Pamekasan


k. Tanda Pengenal

l. Sambungan Bahu

m. Saku Belakang

n. Lengan Panjang


2. PDH KEMEJA WARNA PUTIH PRIA



Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PAKAIAN BATIK PRIA



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal


4. PDH WARNA KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA




Keterangan:

d. Lencana Korpri

e. Papan Nama

f. Tanda Pengenal


6. PDH BATIK WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



7. PAKAIAN LINMAS PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Lencana KORPRI | k. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | g. Nama Pem Prov | l. Sambungan Bahu |
| c. Ikat Pinggang | h. Papan Nama | m. Saku Belakang |
| d. Saku Baju | i. Nama Kab.Pamekasan | n. Papan Linmas |
| e. Saku Celana Depan | j. Logo Kab.Pamekasan | o. Lambang Linmas |
| | | p. Lengan Panjang |

8. PAKAIAN LINMAS WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Nama Linmas
- d. Nama Kabupaten

- e. Logo Kabupaten
- f. Nama Provinsi
- g. Tanda Pengenal

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII